

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Hotman Kristina Sipayung “Peran Rentenir Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro di Kabupaten Simalangun (Studi Kasus : Pedagang di Pasar Kecamatan Raya)”

Penelitian ini mengajukan permasalahan yaitu; (1) Bagaimana pengaruh rentenir terhadap kesejahteraan pedagang pasar tradisional di Pasar Legi Bugisan Yogyakarta? (2) Mengapa para pedagang tradisional Pasar Legi Bugisan Yogyakarta tergiur melakukan pinjaman uang melalui rentenir?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rentenir di Pasar Legi Yogyakarta memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan para pedagang pasar. Partisipasi rentenir dengan meminjamkan uang berfungsi untuk menutup segala kekurangan kebutuhan para pedagang. Bisa dikatakan bahwa, meskipun rentenir memberi bunga yang tinggi, akan tetapi mereka sedikit lebih membantu untuk mencukupi kondisi keuangan tersebut. Adanya uang sebagai alat pembayaran bisa dijadikan pedagang sebagai suatu hal yang dapat mengubah kondisi kesejahteraan mereka. Karena jumlah pinjaman dan hasil produksi secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap pendapatan pedagang¹

Perbedaan penelitian yang akan dikaji adalah menjelaskan Eksistensi Pappimina’ di dalam Memenuhi Kebutuhan Keuangan Masyarakat Masolo Kab.

¹Hotma Kristina Sipayung, “ Peran Rentenir Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro di Kabupaten Simalangun (Studi Kasus : Pedagang di Pasar Kecamatan Raya)” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2011).

Pinrang. (Analisis Hukum Islam) dengan menggunakan teori, Eksistensi, Al-Qardh dan Riba Sementara penelitian sebelumnya menjelaskan tentang Peran Rentenir Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Di Kabupaten Simalangun yang menggunakan teori pendapatan dan perbankan

Anisa Qodriani “*Rentenir dan Pedagang Muslim (Sebuah studi Tentang Interaksi Sosial di Pasar Legi Kotagede)*”

Penelitian ini mengajukan permasalahan yaitu: (1) Bagaimana interaksi rentenir dan para pedagang yang menjadi nasabah di Pasar kotagede? (2) Mengapa pedagang muslim lebih memilih meminjam uang pada rentenir?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan transaksi yang ditawarkan rentenir menarik minat banyak pedagang. cara yang dilakukan untuk menarik nasabah dilakukan dengan porsi sewajarnya, yakni mempertahankan kefleksibilitas syarat serta proses pembayaran dan tetap berinteraksi secara intens dengan pedagang. Pedagang muslim pun memilih rentenir sebagai solusi masalah keuangan mereka karena hal tersebut, serta kecenderungan mereka dalam mengajukan kredit kepada banyak pihak.²

Perbedaan penelitian yang akan dikaji menjelaskan mengenai Eksistensi Pappmmana’ Doi dalam Memenuhii Kebutuhan Masyarakat Masolo Kab.Pinrang. (Analisis Hukum Islam) dengan menggunakan teori Eksistensi, Al-Qardh, Riba.Sementara penelitian sebelumnya menjelaskan mengenai hubungan Rentenir dan Pedagang Muslim dengan menggunakan teori Interaksi sosial dan pilihan rasional

²Anisa Qodriani, *Rentenir dan Pedagang Muslim (Sebuah studi Tentang Interaksi Sosial di Pasar Legi Kotagede)*”, (Skripsi Sarjana,Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2013).

Nurhayati “ *Pelaksanaan Transaksi Peminjam Uang Kepada Rentenir di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Menurut Tinjauan Ekonomi Islam* “

Penelitian ini mengajukan permasalahan yaitu : (1) Bagaimana pelaksanaan Transaksi Peminjam uang kepada rentenir? (2) Bagaimana pandangan Ekonomi islam terhadap Pelaksanaan Peminjaman uang dengan Rentenir?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peminjaman uang dengan rentenir tidak bertentangan dengan syari’at islam karena peminjam yang menyanggupi tentang bunga yang ditetapkan oleh rentenir yang harus di bayarkan.hali ini menggambarkan bahwa antara keduanya telah terjadi kesepakatan Selanjutnya masyarakat meminjam uang kepada rentenir untuk kebutuhan modal dagang.³

Perbedaan penelitian yang akan dikaji menjelaskan tentang Eksistensi Pappimmana’ Doi dalam Memenuhi Kebutuhan Keuangan Masyarakat Masolo Kab. Pinrang. (Analisi Hukum Islam) dengan menggunakan teori Eksistensi, Al-Qardh, Riba. Sedangkan penelitian sebelumnya menjelaskan mengenai Proses Peminjaman Uang Kepada Rentenir di desa Karya Indah Kecamatan Tapung menggunakan konsep rentenir dan pinjaman.

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1. Teori Eksistensi

Eksistensi berasal dari bahasa latin *existere* yang artinya, muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan actual. *Existere* disusun dari *ex* yang artinya keluar dan *sistere*

³Nurhayati, “ *Pelaksanaan Transaksi Peminjam Uang Kepada Rentenir di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Menurut Tinjauan Ekonomi Islam* ” (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultam Syarif Kasim Riau,2012).

yang artinya tampil atau muncul. Terdapat beberapa pengertian tentang eksistensi yang dijelaskan menjadi 4 pengertian, Pertama, *eksistensi* adalah apa yang ada Kedua, *eksistensi* adalah apa yang memiliki aktualitas, Ketiga, *eksistensi* adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada, Keempat, *eksistensi* adalah kesempurnaan.

Eksistensi dalam kamus besar Indonesia ejaan yang disempurnakan berarti adanya, keberadaan. Dalam wikipedia dan ensiklopedia bebas menjelaskan *eksistensi* berasal bahasa latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada⁴

Eksistensi adalah keberadaan⁵, kehadiran yang mengandung unsure bertahan. Istilah eksistensi berasal dari kata *existere* yang berarti keluar sedangkan *sistere* berarti ada atau berada. Dengan demikian, eksistensi memiliki arti sebagai “sesuatu yang sanggup keluar dari keberadaannya” atau “sesuatu yang mampu melampaui dirinya sendiri”.

Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri yakni, *existere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya.

⁴ Rambalangi, *Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pembangunan Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa*, Vol.1 No. 1, 2018, h. 2

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h.379

Eksistensi bisa kita kenal juga dengan satu kata yaitu keberadaan. Dimana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidaknya kita.

2.2.2. Teori *Al-Qardh*

2.2.2.1. Pengertian *Al-Qardh*

Qardh berarti pinjaman atau utang- piutang. Secara etimologi, *qardh* bermakna memotong. Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima hutang.⁶ *Qardh* adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman uang seperti inilah yang berlandaskan drngan Syariah (tidak adanya riba).⁷ Dalam komplikasi Hukum Ekonomi Syariah *qardh* didefenisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicil dalam jangka waktu yang telah ditentukan.⁸

Pengertian *al-qardh* menurut terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikannya gantinya di kemudian hari.⁹ suatu saat. Menurut ahli fikih, *al-qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa adanya penambahan. *Al-qardh* hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Orang yang membutuhkan pinjaman boleh menyatakan ingin meminjam. Ini bukan sesuatu yang buruk, bahkan orang yang akan dipinjami justru dianjurkan.

⁶Ahnad Wardi Muslim, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), h. 231

⁷ Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2019), h.242

⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.169

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), h.331

Al- qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peinjam dengan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.¹⁰

Hakikat *al-qardh* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam. Pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan (*muqtarid*) harta membatalkan kontra *al-qardh*.

Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardh* pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada debitur (*muqtarid*) dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama Ketika pinjaman itu diberikan.¹¹

Defenisi utang-piutang tersebut yang lebih melekat kepada pengertian yang mudah dipahami ialah : “penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama”. Kata “penyerahan harta” disini mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan harta berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya, “Berbentuk uang” disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang.. Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang-piutang, tetapi adalah usaha riba. Dari pengertian ini dia dibedakan arti pinjam-meminjam karena yang diserahkan disini adalah harta yang berbentuk barang. Sedangkan Pinjaman yaitu

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.254

¹¹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta : Kencana, 2014), h.342.

penyerahan kepemilikan hak gujasuatu benda dalam jangka waktu tertentu. Itu artinya Peminjam barang selama jangka waktu pinjman berhak untuk meminjamkan atau menyewakan barang pinjamannya kepada orang lain tanpa seizin pemilik barang sebab dia memiliki hak guna barang tersebut.¹²

Dari defenisi-defenisi diatas, dapat diambil intisari bahwa *al-qardh* adalah suatu akad antara dua pihak,dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Disamping itu,dapat dipahami bahwa *al- qardh* juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi,dalam hal ini *qardh*diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang diberikan itu.

2.2.2.2. Dasar Hukum *AI-Qardh*

Dasar hukum *Al-Qardh*,dalam Al-quran diantaranya

Firman Allah Q.s Al-baqarah : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya :

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah

¹² Muhammad abdul Wahab, Fiqih Pinjam Meminjam Ariyah (Jakarta: Rumah Fiqih, 2018), h.6.

menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.¹³

Firman Allah Q.S Al- Hadid : 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya :

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.¹⁴

2.2.2.3. Syarat-Syarat *Al-Qardh*

Secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *Qardh*, yaitu :

Pertama akad *qardh* adalah perikatan yang dilakukan antara ijab dengan Kabul secara ya dibenarkan syara yang menetapkan keridhoaan kedua belah *pihak*.¹⁵ Atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'athah* (akad dengan tindakan saling member dan saling mengerti)

Ijab Kabul merupakan unsur- unsur perjanjian utang-piutang. Akad mengandung dua unsur, yaitu ijab dan qabul yang keduanya dinamakan sigat, ijab adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan suatu kontrak atau akad.¹⁶ Ijab dalam hal ini adalah pernyataan dari pihak yang memberi hutang dan qabul adala penerima dari pihak yang berutang. Ijab qabul

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV, Penerbit J-Art, 2007), h. 60.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV, Penerbit J-Art, 2007), h. 902.

¹⁵ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University, 2017), h.31

¹⁶ Mahmudatus Sa'diyah , *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik* (Jepara: Unisnu Press, 2019), h.5.

tidak harus dengan lisan tetapi dapat juga dengan tulisan bahkan dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.

Perjanjian utang-piutang terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, dengan syarat diberikan pihak pertama dan pihak kedua telah menerimanya. Setelah perjanjian terjadi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka resikonya ditanggung oleh pihak yang pertama.

Di samping adanya syarat rukun sahnya utang-piutang tersebut diatas, juga terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam masalah utang-piutang yaitu sebagai berikut:

1. Diwajibkan bagi orang berutang mengembalikan atau membayar kepada piutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan sehargaanya
2. Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo bila yang berutang belum mempunyai kemampuan dan disunnahkan membebaskan sebagian atau semua piutangnya, bilamana orang yang berutang itu tidak mampu
3. Cara membayar utang harus memenuhi syarat yang telah disepakati pada saat melakukan perjanjian
4. Berakhirnya Utang-piutang ini diisyaratkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh tempo.

Diisyaratkan secara tertulis dalam utang-piutang itu diperlukan dua saksi. Untuk menjaga agar jangan samp[ai terjadi perselisihan dikemudian hari. Tanpa adanya saksi mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang telah disepakati

bersama. Sanksi dalam utang-piutang itu hendaknya muslim, balig, tidak tertuduh kelurusannya yang dimaksud tidak tertuduh adalah tidak termasuk orang-orang yang tidak diterima kesaksiannya, seperti kesaksian Sebagian pokok nasab untuk Sebagian pokok nasab atau kesaksian orang yang menarik manfaat bagi diri sendiri atau menolak kerugian dari dirinya.¹⁷ Sekiranya tidak didapatkan dua orang saksi pria yang memenuhi syarat, hendaknya mengangkat seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang dapat saling mengingatkan diantara keduanya sehingga tidak terjadi kealpaan.

Apabila didalam perjanjian utang-piutang tersebut tidak ditemui saksi, maka harus ada barang yang dijadikan jaminan sebagai ganti adanya saksi. Apabila semua tidak dapat dipenuhi maka dibolehkan tidak memakai saksi dan barang jaminan.

Kedua. Adanya kapibilitas dalam melakukan akad. Artinya baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh melakukan *tabarru'* (berderma). Karena qardh adalah bentuk *tabarru'*. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa. Hal itu karena mereka bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad *tabarru'*. Karna dalam utang-piutang mengandung akad *Tabarru'* akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong bukan semata-mata untuk tujuan komersil'.¹⁸

Orang yang melakukan akad (utang-piutang) seperti syarat orang yang berakad dalam jual beli, yaitu orang yang berakal dan orang yang dapat membedakan

¹⁷ Syaikh Abu Bakar Jabir, Minhajul Muslim (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015), h.835.

¹⁸ Syafi'i Antonio, Asuransi Syariah (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h.43.

(memilih). Orang gila, orang mabuk atau anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) orang melakukan akad harus cakap dalam bertindak hukum.¹⁹

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat orang yang berakad (subjek hukum) dalam transaksi utang-piutang adalah sebagai berikut:

1. Berakal, yaitu orang yang dianggap mampu menggunakan akalunya secara sempurna
2. Cakap (tabbaru) yaitu orang yang dianggap cakap dan mampu serta sanggup dalam melakukan sesuatu
3. Kebebasan memilih, yaitu orang yang terlepas dari unsur paksaan atau berada dalam tekanan orang lain.

Ketiga. Menurut Hanafiah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mitsli*. Harta *mitsli* yaitu benda yang bisa diganti dengan harta yang lain yang sama mencakup harta yang ditakar seperti beras dengan gandum, harta yang ditimbang, harta yang dihitung²⁰. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, hewan, barang tak bergerak dan lainnya.

Keempat. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang becampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya. Untuk sahnya utang-piutang tersebut, abjeknya harus memenuhi syarat :

¹⁹Idri, *Hadis Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), h.173.

²⁰ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), h.11.

1. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan timbangan, takaran atau jumlahnya.
2. Sifat pinjaman dan uraiannya harus diketahui jika dalam bentuk hewan dan pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman.²¹

Akad *qardh* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman, saksi, barang tertulis, atau pengakuan dihadapan hakim. Mengenai batas waktu, Jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah yang tidak sesuai dengan akad *qardh*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian.

Adapun syarat yang *fasid* (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapapun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

1. Harta yang harus dikembalikan Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam harta *mitsli*, dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiah) bila pinjamannya adalah harta *qimiy*, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan yang dipinjamkan.

²¹ Agustinar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang dengan Penambahan Dari hasil panen Padi, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.III, No. 02, 2018, h.150

2. Waktu Pengembalian Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena *qardh* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, Waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan diawal. Karena mereka berpendapat bahwa *qardh* bisa dibatasi dengan waktu.²²

2.2.2.4. Tambahan dalam Al- *Qardh*

Ada dua macam penambahan pada *qardh* (utang-piutang) yaitu sebagaimana sebagai berikut :

1. Penambahan yang diisyaratkan, Demikian ini yang dilarang berdasarkan *ijma'* begitu juga manfaat yang diisyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu.” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.
2. Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh.

Takkala pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak diisyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan, Dengan demikian pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba maupun bukan, Kadarnya harus sama, sama tidak boleh lebih

²²Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 378-379.

sedikit, juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya, Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak diisyaratkan, masih dibolehkan.

Pelunasan/pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan riba yang paling berbahaya itu riba atau tambahan dari pinjaman uang khususnya yang tanpa kejelasan penggunaan uang pinjaman sehingga manfaatnya pun tidak jelas.²³ karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembalian dilarang memberikan penambahan.

Jika yang dipinjamkan berupa barang yang bernilai maka pengembalian yang benar menurut kebanyakan penganut madzhab Syafi'i termasuk salah satu pendapat Zhahiriyah adalah barang yang serupa bentuknya. Dalilnya adalah hadist Abu Rafi', Bahwasannya Nabi Muhammad SAW. Meminjam seekor unta kecil (masih bayi) binatang ini adalah binatang yang bernilai. Kemudian beliau menyuruhku (Abu Rafi) untuk mengembalikan pinjamannya dengan unta *ruba'iy* (unta yang beumur tujuh tahun). Sedangkan unta kecil itu masih berusia remaja. "Jika tidak memungkinkan untuk mengembalikan barang yang sama persis maka menurut Zhahiriyah, Kembalikanlah dengan nilai yang sama dan berusaha untuk mengembalikan tepat pada hari yang telah dijanjikan.

Pendapat kedua menurut Syafi'i, termasuk juga pendapat Zhahiriyah yang lain adalah pengembaliannya disamakan nilainya. Sebab tidak mungkin untuk mengembalikan barang yang sama persis dari semua aspeknya. Nilai itu dihitung saat

²³ Karsidi, *Bpr Syariah* (Jakarta : Gramedia, 2018), h.42.

penyerahan kepada pemberi pinjaman. Sebab pinjaman juga memiliki nilai pinjaman setelah diserahkan kepadanya, seperti yang dikemukakan oleh Zhahiriyah, demikian juga Syafi'i. Pendapat lainnya dari kalangan Syafi'i adalah nilai dihitung saat penyerahan pinjaman. Ada yang mengatakan nilainya lebih banyak daripada nilai saat penyerahan pinjaman. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa pengembalian harus sama, baik pinjaman yang berupa barang bernilai ataupun bukan. Tampaknya masalah yang mereka katakan tersebut adalah jika memungkinkan bisa mengembalikannya dengan nilai yang sama.

Permasalahan ini sangat erat korelasinya dengan masalah riba. Seperti yang telah diketahui bersama, menurut ahli fiqih memberikan pinjaman bisa saja berupa barang yang berpotensi riba ataupun bukan. Dalam transaksi pemberian pinjaman, tidak ada bedanya antara harta yang berpotensi riba dan yang bukan berpotensi riba, seperti yang dikatakan oleh Nawawi. Ibnu Hazm berkata "Riba dalam memberikan pinjaman bisa terjadi dalam bentuk apapun maka tidak boleh meminjamkan sesuatu agar mendapat pengembalian yang lebih banyak atau lebih sedikit. tidak juga dengan pengembalian barang lain, tetapi harus sama bentuk dan kadar dengan barang yang dipinjamkannya."

Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa uang tambahan yang diisyratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkannya ataupun tidak. Sebab hal ini telah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman, yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan syarat seperti itu, Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah.

2.2.3. Teori Riba

2.2.3.1. Pengertian *Riba*

Secara etimologis *Riba* menurut bahasa adalah *az-ziyadah* yang berarti tambahan²⁴. Secara teknis Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Dikatakan bathil karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau kerugian.²⁵

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh pihak yang memiliki harta kepada orang yang meminjamkan hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari batas waktu yang telah ditentukan.²⁶ Dalam pengertian lain, *Riba* juga berarti “tumbuh” dan “membesar”. Dengan kata lain, *Riba* adalah pertumbuhan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam dari jumlah pinjaman pokok sebagai imbalan karena menangguk atau berpisah dari sebagian modalnya selama masa periode tertentu.

Sedangkan Menurut terminologi Syara, *Riba* berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau Bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya.²⁷

Berbicara *Riba* edentik dengan bunga bank atau rente, sering kita dengar ditengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan *Riba*. Pendapat itu

²⁴ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta : Rajali Pers, 2017) h.240.

²⁵ Ascarya, Akad & Produk bank Syariah (Depok : Rajawali Pers, 2017), h.13

²⁶ Hendi suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Pt Raja Grafido Persada, 2002), h.58.

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat siSistem Transaksi dalam Fiqh Islam (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), h.216.

disebabkan rente dan *Riba* merupakan “bunga” uang, karena mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama bunga, maka hukumnya sama yaitu haram.

Dalam prakteknya rente merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atau seseorang yang biasa disebut rentenir atas jasanya meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga dengan uang pinjaman tersebut usahanya menjadi maju dan lancar. Tetapi dalam akad kedua belah pihak sepakat sama-sama sepakat atas keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak bank ataupun rentenir.

2.2.3.2. Macam-macam *Riba*

Adapun macam-macam *riba* secara garis dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu *riba* terjadi dalam pinjam-memimja uang dan *riba* yang terjadi dalam kegiatan jual beli.²⁸ Pada dasarnya *Riba* adalah sejumlah uang atau nilai yang dituntut atas uang pokok yang dipinjamkan. Uang tersebut sebagai perhitungan waktu selama uang tersebut dipergunakan, perhitungan tersebut terdiri atas tiga unsur

1. Tambahan atas uang pokok
2. Tarif tambahan yang sesuai dengan waktu
3. Pembayaran sejumlah tambahan yang menjadi syarat dalam tawar-menawar

Riba tidak hanya terdiri dari satu macam, melainkan bermacam-macam yang disesuaikan dengan sifat dan tujuan transaksi. Umumnya terjadi karena adanya tambahan dalam pertukaran, baik karena penundaan atau barang yang serupa secara

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2018), h.10 .

garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu riba yang berkaitan dengan utang-piutang dan riba yang berhubungan dengan jual beli.

2.2.3.2.1. *Riba qardh*

Riba qardh adalah suatu tambahan atau kelebihan yang diisyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam.²⁹

Riba qardh atau *riba* dalam utang piutang sebenarnya dapat digolongkan dalam *nasi'ah*. Riba semacam ini dapat dicontohkan dengan meminjamkan uang RP 100.000, lalu diisyaratkan untuk memberikan keuntungan ketika pengembalian.

Dalam kitab al-Mughni ibnu Qudamah mengatakan “para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan tambahan atau hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengembalian tambahan tersebut adalah riba

2.2.3.2.2. *Riba Jahiliyah*

Riba jahiliyah adalah riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan.

2.2.3.2.3. *Riba Fadl*

Riba fadl adalah jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain tambahan berasal dari penukar paling akhir. Riba ini terjadi pada barang sejenis, seperti menjual satu kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang.³⁰

Komoditif ribawi terdiri atas gandum, kurma, dan garam, perak para ulama sepakat bahwa barang komoditif tersebut dapat diperjualbelikan dengan cara barter

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2011), h. 12

³⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 264

asalkan memenuhi dua persyaratan yaitu transaksi harus dilakukan secara kontan (tunai) pada saat terjadinya akad dan barang yang menjadi objek barter harus sama jumlah dan takarannya walaupun terjadi perbedaan mutu antara kedua barang.

2.2.3.2.4. *Riba Nasi'ah*

Riba Nasi'ah merupakan tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berhutang sebagai kompensasi atas tanggungan pinjaman yang diberikannya.³¹

Jika sebelumnya disebutkan bahwa *riba qardh* dapat digolongkan dalam *riba nasi'ah*. *Riba nasi'ah* terkenal dan banyak berlaku di kalangan arab jahiliyah, sehingga terkadang ada pula yang menyebutnya *riba jahiliyah*.

2.2.3.3. Landasan Hukum Pelarangan Riba

Prinsip dasar yang dianggap baik tentang muamalah di dalam islam adalah memperbolehkan untuk melakukan segala sesuatu selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi terlarang didalam hukum islam senantiasa dijustifikasikan oleh dalil-dalil yang syariah, terlepas apakah setelah itu terjadi proses ijtihad atau tidak.

Riba adalah kegiatan yang jelas-jelas terlarang berdasarkan dalil-dalil yang jelas pula. Sebagaimana larangan terhadap minuman keras (khamr) bersifat bertahap (tadri'i) Al-quran juga melarang *riba* secara bertahap. Metode ini ditempuh agar tidak mengagetkan mereka yang telah biasa melakukan perbuatan *riba* dengan maksud membimbing manusia secara mudah dan lemah lembut untuk mengalihkan kebiasaan mereka yang telah mengakar. Mendarah daging yang melekat dalam kehidupan

³¹ Muhammad Tho'in Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks, *Jurnal ilmiah ekonomi Islam*, Vol. 02 No. 02, 2016. h. 65.

perekonomian Jahiliyah ayat yang pertama kali diturunkan dilakukan secara temporer yang pada akhirnya ditetapkan menjadi 4 tahapan :

Surah Ar Rum ayat : 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).³²

Dalam surah Ar-rum ayat 39 allah menyatakan secara nasehat bahwa allah tidak menyenangi orang yang melakukan *riba*. Dan untuk mendapatkan hidayah allah ialah dengan menjauhkan *riba*. Di sini Allah SWT menolak anggapan bahwa pinjaman *riba* yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada allah. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, allah akan memberikan baerkahnya dan melipat gandakan pahalanya pada ayat ini tidaklah menyatakan larangan dan belum mengharamkannya.

Surah An-nisa ayat : 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هَدَوْا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

³²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004), h. 647.

Terjemahnya :

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.³³

Pada tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang dzalim dan batil. Dalam ayat ini Allah SWT menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga menggambarkan Allah lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat orang yahudi walaupun tidak terus terang menyatakan larangan bagi orang islam. Tetapi ayat ini telah membangkitkan perhatian dan kesiapan untuk menerima pelarangan *riba*. Ayat ini menengaskan bahwa pelarangan *riba* sudah pernah terdapat pada agama Yahudi. Ini memberikan isyarat bahwa akan turun ayat berikutnya menyatakan pengharaman *riba* bagi kaum Muslim.

Surah Ali imran ayat : 130

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.³⁴

Dalam surah Ali Imran ayat 130, Allah SWT tidak mengharamkan *riba* secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Hal ini menggambarkan kebijakan Allah SWT yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada

³³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004) , h. 150.

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004), h. 67.

masyarakat sejak zaman jahiliyah, sedikit demi sedikit, sehingga perasaan mereka yang telah biasa melakukan riba siap menerimanya.

Surah Al baqarah ayat : 275-279

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahnya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan karena mereka (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (tersererah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.³⁵

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004), h. 69.

Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri sendiri mereka hidup dalam kegelisahan, tidak tenteram jiwanya, selalu bingung sebab pikiran dan hatinya hanya tertuju pada materi penambahannya.

2.3. Tinjauan Konseptual

2.3.1. Pappimmana Do'i

Pappimmana Do'i adalah masyarakat di desa Masolo Kab. Pinrang yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga yang berlipat ganda.

2.3.2. Kebutuhan Keuangan

Kebutuhan Keuangan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat Masolo Kab. Pinrang dalam hal yang berkaitan dengan uang untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan.

2.3.3. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama di desa Masolo Kab. Pinrang dan mempunyai kesamaan yang tertentu³⁶

2.3.4. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)³⁷


³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 994.

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 58.

2.3.5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan padawahyu Allah SWT dan Sunnah rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluk agama islam.³⁸

Islam mengatur keseluruhan aspek hidup manusia hingga pada permasalahan ekonomi, khususnya masalah utang-piutang, Islam sebagai agama yang rahmatan lil'alamin tentu saja mengatur hal utang-piutang untuk memberikan kemaslahatan atau tidak terjadi kemudharatan dari atau dampak buruk dari transaksi yang dilakukan.



³⁸ Bazrah Latupono, Buku Ajaran Hukum Islam (Cet. 1, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 3.

2.4. Bagan Kerangka Pikir

